

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 DALAM KASUS KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM (STUDI KASUS DI POLRES BENGKULU TENGAH)**

**Oleh:**

**Daniel Setiawan Panjaitan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kepemilikan senjata tajam pada Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data utama menggunakan data primer berupa putusan pengadilan tingkat pertama dan data sekunder berupa bahan pustaka hukum perundang-undangan, teori, serta doktrin hukum pidana. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan dan dokumen, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, penerapan unsur-unsur tindak pidana kepemilikan senjata tajam oleh majelis hakim telah dilakukan secara presisi dan sesuai dengan pembuktian hukum materiil. Seluruh unsur delik, khususnya unsur melawan hukum "tanpa hak" dan perbuatan materiil "menguasai dan membawa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalih terdakwa membawa senjata dengan alasan untuk perlindungan diri atau berjaga-jaga tidak dapat membatalkan kualifikasi tindak pidana. Kedua, pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan pidana telah memenuhi standar pemidanaan yang komprehensif melalui perpaduan dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penjatuhan pidana penjara didasarkan pada prinsip individualisasi pidana yang menyeimbangkan antara perbuatan kriminogenik yang meresahkan masyarakat (keadaan memberatkan) dengan faktor usia serta status residivisme terdakwa (keadaan meringankan), sehingga putusan yang dihasilkan berorientasi pada aspek pembalasan (*retributif*), rehabilitatif, dan pencegahan umum bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Kepemilikan Senjata Tajam, Undang-Undang Darurat, Pertimbangan Hakim.



## ABSTRACT

### **THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 2 PARAGRAPH (1) OF EMERGENCY LAW NUMBER 12 OF 1951 IN THE CASE OF SHARP WEAPON OWNERSHIP (A CASE STUDY OF CENTRAL BENGKULU POLICE OFFICE)**

By:

**Daniel Setiawan Panjaitan**

This study aims to determine the implementation of Article 2 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 and the judge's legal reasoning in deciding the case of sharp weapon ownership in the Arga Makmur District Court Decision Number 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur. This type of study was a descriptive-analytical normative legal research. The main data sources used primary data in the form of a first-instance court decision and secondary data in the form of legal literature, theories, and criminal law doctrines. The data collection was carried out through literature and document study methods, which were then analyzed qualitatively. The results of the study show that, first, the application of the elements of the criminal act of sharp weapon ownership by the panel of judges has been carried out precisely and in accordance with the proof of material law. All elements of the offense, especially the unlawful element of "without right" and the material act of "controlling and carrying" have been legally and convincingly proven. The defendants' pretext of carrying weapons for the purpose of self-defense cannot nullify the criminal act qualification. Second, the judge's legal reasoning (ratio decidendi) in imposing the sentence has met comprehensive sentencing standards through a combination of juridical, sociological, and philosophical dimensions. The imposition of imprisonment is based on the principle of individualization of punishment that balances the criminogenic act that disrupts the community (aggravating circumstances) with the age factor and the defendants' recidivism status (mitigating circumstances), so that the resulting decision is oriented towards retributive, rehabilitative, and general prevention aspects for the community.

**Keywords:** Sharp Weapon Ownership, Emergency Law, Judge's Reasoning



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Salah satu fungsi utama negara dalam mencapai tujuan tersebut adalah memberikan perlindungan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dari segala bentuk ancaman tindak pidana.<sup>1</sup> Keamanan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara untuk dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa gangguan keamanan masih sering terjadi, salah satunya dipicu oleh peredaran dan penguasaan benda-benda berbahaya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.<sup>2</sup>

Fenomena kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pembegalan, tawuran, hingga penganiayaan berat sering kali bermula dari kepemilikan senjata tajam secara ilegal.<sup>3</sup> Seringkali, masyarakat membawa senjata tajam di tempat umum dengan dalih untuk menjaga diri atau sebagai alat kerja, padahal tindakan tersebut memiliki potensi kriminogenik yang tinggi.<sup>4</sup> Senjata tajam yang dibawa tanpa hak sewaktu-waktu dapat disalahgunakan

---

<sup>1</sup> Joko Sriwido, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Kepel Press, Yogyakarta, 2021. Hlm. 63

<sup>2</sup> Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 21

<sup>3</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2020. Hlm 106

<sup>4</sup> Arifin, R. (2023). Tantangan penegakan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan jalanan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 145–162.

untuk melukai orang lain ketika terjadi konflik emosional, sehingga mengubah perselisihan ringan menjadi tindak pidana yang fatal. Oleh karena itu, hukum pidana menempatkan penguasaan senjata tajam tanpa izin sebagai delik yang berdiri sendiri, terlepas dari apakah senjata tersebut sudah digunakan untuk melukai orang atau belum.<sup>5</sup>

Sebagai instrumen pencegahan dan penindakan, pemerintah Indonesia memiliki payung hukum yang tegas, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pasal yang menjadi landasan utama dalam penjeratan pelaku kepemilikan senjata tajam adalah Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi:

*"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun."*

Isu hukum muncul ketika penerapan unsur "tanpa hak" dalam pasal tersebut berbenturan dengan fakta konkret di lapangan. Hal ini terlihat jelas dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Bengkulu Tengah pada bulan Agustus 2025, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/6/VIII/2025/SPKT/Satreskrim/Polres Bengkulu Tengah/Polda Bengkulu. Dalam kasus ini, dua orang terdakwa, Ranggi Median Pratama dan Dedi Rate, diamankan oleh kepolisian saat patroli di Jalan Lintas Bengkulu–Kepahiang karena kedapatan membawa senjata tajam jenis penikam di

---

<sup>5</sup> Pratama, D. A. (2024). Kebijakan kriminal dalam pengendalian kepemilikan senjata tajam di ruang publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 115–134.

pinggang dan tas mereka. Meskipun senjata tersebut belum digunakan untuk melukai, tindakan membawa senjata penikam di jalan raya pada malam hari tanpa izin yang sah telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tersebut.<sup>6</sup>

Dampak dari perbuatan membawa senjata tajam tanpa hak ini sangat serius karena dapat menciptakan teror psikologis bagi masyarakat dan memicu ketidakstabilan keamanan.<sup>7</sup> Apabila penegakan hukum terhadap kasus seperti ini tidak dilakukan secara tegas dan cermat, dikhawatirkan akan timbul preseden bahwa membawa senjata tajam di ruang publik adalah hal yang lumrah, yang pada akhirnya akan meningkatkan angka kriminalitas kekerasan.<sup>8</sup>

Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada bagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diterapkan terhadap fakta konkret di persidangan, khususnya dalam membuktikan unsur “tanpa hak” serta perbuatan “membawa” atau “menguasai” senjata tajam. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum harus mampu menguraikan secara jelas apakah kepemilikan senjata tajam oleh terdakwa memiliki dasar yang sah atau justru bertentangan dengan hukum. Proses ini dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari penangkapan, penyitaan barang bukti,

---

<sup>6</sup> Suhartono, E., & Nugroho, A. (2023). Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(2), 143–168.

<sup>7</sup> Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 45

<sup>8</sup> Arizona, Y. (2022). Perlindungan hukum masyarakat dalam perspektif negara hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(4), 879–898.

pemeriksaan saksi, hingga pembuktian di persidangan yang mengacu pada alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dengan demikian, penerapan pasal tersebut tidak hanya bergantung pada ditemukannya senjata tajam, tetapi juga pada kemampuan penegak hukum dalam mengkonstruksikan peristiwa hukum yang memenuhi seluruh unsur delik.

Lebih lanjut, bagaimana majelis hakim menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan menjadi kunci dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut. Hakim harus menganalisis apakah tindakan terdakwa benar-benar memenuhi kategori “tanpa hak”, termasuk menilai alasan atau dalih yang diajukan oleh terdakwa, serta situasi dan kondisi saat senjata tajam tersebut dibawa. Selain itu, hakim juga harus menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan normatif dalam undang-undang untuk memastikan adanya kesesuaian antara perbuatan dan unsur pasal yang didakwakan. Oleh karena itu, proses penerapan hukum dalam kasus ini tidak bersifat mekanis, melainkan memerlukan penafsiran hukum yang cermat dan pertimbangan yang rasional agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi penelitian yang mendalam mengenai bagaimana majelis hakim menerapkan hukum positif terhadap fakta persidangan dalam kasus ini. Penelitian melalui studi Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur menjadi penting untuk



menganalisis pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur "tanpa hak" dan "menguasai/membawa", serta memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan sekaligus memberikan efek jera (*deterrent effect*) demi terciptanya keamanan publik.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam perkara kepemilikan senjata tajam pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dalam perkara tersebut?

## **C. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari perspektif teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, terutama dalam memperdalam analisis yuridis mengenai penerapan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak.
2. Kegunaan Praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, literatur, dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi majelis hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara

tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kasus serupa di masa mendatang dapat diterapkan secara lebih tepat, profesional, dan berorientasi pada nilai kepastian serta keadilan hukum.

#### **D. Tujuan dan Manfaat penelitian**

##### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam perkara kepemilikan senjata tajam pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dalam perkara tersebut.

##### **Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan dan penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Melalui analisis terhadap penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam putusan pengadilan, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang



membahas permasalahan serupa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, mengenai penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam menangani perkara kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penegakan hukum agar penerapan pasal tersebut dilakukan secara tepat, adil, dan sesuai dengan tujuan hukum. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati ketentuan hukum terkait kepemilikan senjata tajam demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Tujuan Hukum

Hukum hadir di tengah masyarakat sebagai tatanan untuk mengatur hubungan sosial dan mencegah terjadinya benturan antar kepentingan individu. Tatanan aturan ini berfungsi menciptakan harmoni serta memberikan jaminan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pemikiran mengenai arah dan muara akhir dari pembuatan aturan hukum telah melalui perdebatan yang sangat panjang.<sup>9</sup> Gustav

---

<sup>9</sup> Wantu, F. M. (2023). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 321–340.

Radbruch, sebagai pencetus gagasan modern mengenai tujuan hukum, merumuskan bahwa setiap aturan negara harus secara seimbang mengandung tiga nilai dasar, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan menempati kedudukan tertinggi yang mewajibkan negara memberikan sanksi sepadan dengan perbuatan pelaku kejahatan. Membawa alat penikam di tempat umum tanpa alasan yang sah pada dasarnya telah merampas ketenangan hak hidup orang lain. Hukum berupaya memulihkan keseimbangan sosial tersebut dengan menjatuhkan hukuman yang proporsional.<sup>10</sup>

Kepastian hukum memberikan panduan tingkah laku yang amat jelas melalui teks perundang-undangan yang terang benderang. Aturan mengenai pengawasan benda berbahaya secara tegas memuat larangan menguasai benda penusuk tanpa hak.<sup>11</sup> Teks aturan ini menjamin bahwa siapapun yang melanggarnya akan diproses di muka pengadilan, sekaligus membatasi tindakan semena-mena dari aparat penegak hukum. Pada sisi lain, kemanfaatan menuntut aturan hukum memberikan dampak positif dan kedamaian bagi mayoritas masyarakat. Larangan peredaran benda tajam sangat berguna untuk menekan angka kejahatan jalanan dan melindungi lingkungan pemukiman dari ancaman kekerasan fisik. Ketiga nilai dasar ini saling melengkapi dan harus selalu dihadirkan dalam setiap tahapan penegakan hukum demi merawat nilai kemanusiaan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19

<sup>11</sup> Soekanto, S., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 91.

<sup>12</sup> Riyadi, E. (2023). Rekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan dalam perspektif

## 2. Teori Pidana

Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan norma pidana pasti mendatangkan akibat berupa sanksi yang dijatuhkan oleh negara. Pemikiran mengenai alasan mengapa seseorang harus dipidana berkembang untuk mencegah lahirnya kejahatan baru dari pihak penguasa.<sup>13</sup> Cesare Beccaria, sebagai pencetus pandangan hukum pidana klasik, menegaskan bahwa hukuman wajib disusun secara rasional, ukurannya tepat, dan memusatkan energi pada upaya pencegahan tindak kejahatan di masa depan. Berbagai pandangan mengenai pidana kemudian mengelompok menjadi aliran mutlak yang menitikberatkan pada pembalasan kesalahan di masa lalu, dan aliran relatif yang berfokus penuh pada target pencegahan kerugian di waktu mendatang.<sup>14</sup>

Seiring berjalannya waktu, muncul pandangan pidana gabungan yang berusaha menjembatani rasa keadilan melalui pembalasan terukur sekaligus mengedepankan pembinaan kejiwaan pelaku. Pidana penjara terkait pelanggaran kepemilikan benda penusuk merupakan wujud teguran tajam negara atas dilanggarnya aturan keamanan. Penjatuan masa kurungan yang disiarkan di pengadilan diharapkan menanamkan rasa takut yang wajar pada benak penduduk luas agar tidak membawa benda berbahaya secara sembarangan. Sanksi perampasan kemerdekaan ini juga berfungsi secara khusus membina watak pelaku di

---

negara hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 295–315.

<sup>13</sup> Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 39

<sup>14</sup> Siregar, B. M., & Sulistyowati, E. (2023). Tujuan pidana dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 87–104.



dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>15</sup> Harapan besarnya, setelah masa hukuman dinyatakan selesai, pelaku menyadari letak kesalahannya dan kembali ke pangkuan keluarganya sebagai manusia yang tunduk pada aturan ketertiban umum.

### 3. Teori Pembuktian

Pencarian nilai kebenaran dalam rangkaian peradilan pidana merupakan pekerjaan yang amat berat dan menuntut tingkat ketelitian tertinggi. Vonis kehilangan kemerdekaan sama sekali tidak boleh dijatuhkan hanya berlandaskan dugaan, opini, maupun tekanan pihak luar. Julius Glaser, sebagai pemikir yang meletakkan landasan dasar teori pembuktian, memadukan keharusan adanya unsur objektivitas alat bukti fisik yang diatur perundang-undangan dengan kedalaman nurani sang majelis pemutus perkara.<sup>16</sup> Model pembuktian yang menjadi pedoman hukum nasional bersandar pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Syarat paling mutlak sebelum status seseorang berubah menjadi terpidana adalah keberadaan sekumpulan alat bukti sah yang kemudian membuahkan keyakinan tak tergoyahkan di dalam batin hakim.

Pada insiden pencegatan benda berbahaya di keramaian jalan raya, kesaksian lisan dari anggota kepolisian yang bertugas melakukan

---

<sup>15</sup> Wibowo, A. (2022). Politik hukum pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 856–875.

<sup>16</sup> Prasetyo, T., & Wicaksono, D. A. (2023). Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia dan implikasinya terhadap putusan hakim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(3), 483–502.

penggeledahan fisik menjadi pijakan fakta yang sangat penting. Keterangan ini wajib disesuaikan dengan wujud nyata barang sitaan berupa alat penikam di ruang sidang. Tantangan paling rumit dalam membuktikan perkara kepemilikan senjata adalah mengurai dan meyakinkan unsur ketiadaan hak hukum yang sah. Mengingat ketiadaan izin merupakan pembuktian suatu hal yang abstrak, penuntut umum dan hakim diwajibkan menelusuri motif di balik barang tersebut.<sup>17</sup> Pemeriksaan mencakup kesesuaian antara profesi pelaku, bentuk senjata, hingga lokasi dan waktu kejadian, demi membangun simpulan kuat bahwa perbuatan tersebut murni digerakkan oleh niat buruk yang menentang tata tertib.

#### 4. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak penyelesaian dari seluruh proses panjang penelusuran fakta dan perdebatan hukum di dalam persidangan. Hakim memegang peran sentral yang menentukan nasib keadilan bagi terdakwa sekaligus menjawab keresahan masyarakat luas. Ronald Dworkin, sosok pemikir yang menjunjung tinggi peranan kebijaksanaan di ruang pengadilan, menerangkan bahwa seorang hakim dituntut untuk menggali pijakan moral terdalam yang sering tertutup oleh barisan teks pasal yang membeku. Kemerdekaan menimbang suatu perkara harus selalu dirantai kuat oleh aturan undang-undang dan nilai

---

<sup>17</sup> Hidayat, A., & Sari, R. P. (2022). Prinsip pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 623–642.

kemanusiaan yang beradab.<sup>18</sup>

Fase awal dalam menyusun putusan bermula dari penimbangan yuridis yang bertumpu pada nalar deduktif. Hakim membuktikan satu per satu rincian surat dakwaan dan mencocokkannya dengan alat bukti, mulai dari status manusia pembawa barang hingga ketiadaan izin resminya. Selepas konstruksi hukum dipastikan berdiri kuat, beban hakim bergeser pada pengamatan sosiologis dan filosofis kehidupan sang pelaku. Hakim merenungkan himpitan ekonomi harian, pengaruh lingkungan pergaulan, serta dorongan batin yang menyeret pelaku melanggar aturan. Tahap penentuan masa tahanan bermuara pada pencarian titik seimbang antara ragam hal yang meringankan seperti usia belia atau sikap kooperatif, dengan rekam jejak buruk sebagai faktor pemberat. Penimbangan utuh ini dituangkan dalam putusan yang rasional agar mampu mengamankan warga dari marabahaya fisik sekaligus merawat peluang perbaikan diri pelaku.<sup>19</sup>

## 5. Kepemilikan Senjata Tajam

Berbagai bentuk perkakas berbahan logam yang memiliki ujung meruncing atau bilah tajam pada mulanya diciptakan guna mempermudah kelangsungan hidup umat manusia dalam urusan pertanian maupun rumah tangga.<sup>20</sup> Permasalahan yang mengancam rasa

---

<sup>18</sup> Sari, I. K., & Nugroho, A. (2022). Independensi hakim dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(4), 739–758.

<sup>19</sup> Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 37

<sup>20</sup> Yulia, R. (2024). Kebijakan kriminal dalam pengendalian kepemilikan senjata tajam di



aman mulai timbul tepat ketika benda-benda berguna ini ditarik paksa dari tempat kegunaan aslinya lalu diubah fungsinya menjadi sarana pencipta teror dan pelukai sesama manusia. R. Soesilo, seorang pemikir hukum yang amat mahir menjabarkan maksud di balik teks pidana, membedah secara tegas garis batas yang mengubah alat pencari nafkah tersebut menjadi benda pembawa maut yang wajib diawasi peredarannya. Pergeseran fungsi inilah yang menjadi alasan utama pembatasan ketat oleh aparaturnya keamanan.<sup>21</sup>

Situasi kerawanan akibat melimpahnya peralatan mematikan pada masa silam mendesak negara menerbitkan larangan dengan status undang-undang darurat. Aturan pengawasan senjata ini diformulasikan sebagai bentuk larangan formal, yang bermakna kejahatan dinilai telah selesai seketika saat seseorang tertangkap menyimpan atau menyelipkan benda penusuk di tempat umum tanpa dokumen kepemilikan. Petugas hukum pantang menunda tindakan pengamanan hingga besi tajam tersebut dikeluarkan dari tempatnya. Undang-undang memberikan pengecualian terbatas hanya pada benda potong yang mutlak berkaitan dengan mata pencaharian harian, barang pusaka bernilai sejarah, atau pelengkap kegiatan kebudayaan adat. Segala bentuk alasan di luar batasan sempit tersebut, seperti membawa pisau sekadar untuk berjaga-jaga melindungi diri saat keluar malam, dicatat murni sebagai

---

ruang publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 115–134.

<sup>21</sup> Soesilo, R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 96

pelanggaran berat yang bertujuan memotong siklus budaya saling mempersenjatai diri di kalangan penduduk biasa.<sup>22</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| <b>Nama Penulis</b>     | <b>Judul</b>                                                                                       | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Persamaan</b>                                                                                                                 | <b>Perbedaan</b>                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. S. Syafiudin (2020)  | <i>Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam di Masyarakat</i>                | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan senjata tajam di masyarakat masih sering terjadi dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijadikan dasar hukum oleh aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang memiliki atau menyalahgunakan senjata tajam, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. | Sama-sama membahas tentang kepemilikan senjata tajam dan penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam hukum pidana. | Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris yang melihat kondisi di masyarakat, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan. |
| Melinda Nursanty (2024) | <i>Larangan Menguasai Senjata Tajam dalam Perspektif Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951</i> | Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU Darurat No.12 Tahun 1951 membatasi kepemilikan senjata tajam oleh masyarakat sipil dan memberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya, kecuali untuk                                                                                                                                     | Sama-sama membahas pengaturan hukum kepemilikan senjata tajam berdasarkan UU Darurat No.12 Tahun 1951.                           | Penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis normatif mengenai larangan kepemilikan senjata tajam secara umum, sedangkan penelitian ini                                                          |

<sup>22</sup> Harefa, B. (2023). Kebijakan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata tajam tanpa izin di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 271–289.

|                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                      | kepentingan tertentu seperti alat pertanian, rumah tangga, pekerjaan yang sah, atau benda pusaka.                                                                                                                                                      |                                                                                                                 | fokus pada penerapan pasal tersebut dalam suatu putusan pengadilan.                                                                                                                   |
| G. A. M. Pratama (2023) | <i>Kepastian Hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan senjata tanpa hak merupakan tindak pidana berdasarkan UU Darurat No.12 Tahun 1951, namun dalam praktiknya putusan hakim sering dianggap terlalu ringan sehingga belum memberikan efek jera bagi pelaku. | Sama-sama meneliti penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam tindak pidana kepemilikan senjata. | Penelitian tersebut membahas kepemilikan senjata api, sedangkan penelitian ini membahas kepemilikan senjata tajam serta menganalisis pertimbangan hakim dalam suatu putusan tertentu. |

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis penerapan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam perkara kepemilikan senjata tajam melalui studi terhadap Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas kepemilikan senjata secara umum atau menggunakan pendekatan empiris terhadap fenomena di masyarakat, penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis normatif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan unsur “tanpa hak” serta unsur “menguasai atau membawa” senjata tajam berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dengan demikian, penelitian ini



memberikan kontribusi baru berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik peradilan serta bagaimana hakim menilai alat bukti dan keadaan perkara sebelum menjatuhkan putusan pidana.

## **G. METODE PENELITIAN.**

### **1. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang merupakan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup>

Penelitian empiris ini digunakan agar untuk dapat memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang larangan penguasaan senjata tajam. Selanjutnya, gambaran normatif tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk melihat kesesuaian dan penerapannya secara konkret dalam praktik peradilan, spesifiknya pada Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur.

Melalui jenis penelitian ini, penulis tidak sekadar memaparkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan majelis hakim yang tertuang dalam putusan, tetapi juga memberikan penilaian kritis berdasarkan doktrin,

---

<sup>23</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.80.

asas, dan teori-teori hukum pidana untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan akurat.

## **2. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta penerapannya dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur. Melalui penelitian hukum normatif ini, penulis berupaya mengkaji dan memahami bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan oleh hakim dalam memeriksa, menilai, dan memutus perkara kepemilikan senjata tajam tanpa hak berdasarkan norma hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

## **3. Sumber Data dan Wilayah Penelitian**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang digunakan secara langsung dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer berupa Putusan Pengadilan Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur yang berkaitan dengan perkara kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Putusan tersebut digunakan sebagai objek utama untuk menganalisis

---

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

penerapan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma dan kaidah dasar. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Putusan Pengadilan Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku, majalah, artikel, koran dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut membantu penulis dalam menganalisis permasalahan selama penelitian berlangsung

c. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam penulisan skripsi ini difokuskan pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Arga Makmur, Provinsi Bengkulu, sebagai institusi peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi objek kajian utama. Mengingat penelitian ini berjenis yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen dan kepustakaan, maka wilayah penelitian tidak dimaknai sebagai lokasi riset lapangan (*field research*). Sebaliknya, wilayah ini merujuk pada instansi tempat dikeluarkannya sumber data primer penelitian, yakni Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur terkait tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak.



Selain itu, proses pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder juga dilakukan melalui akses kepastakaan di lingkungan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu serta penelusuran literatur hukum yang relevan secara daring.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepastakaan (*library research*). Studi kepastakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui metode ini, penulis mengumpulkan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian mengenai kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Selain itu, penulis juga melakukan penelaahan terhadap dokumen hukum, khususnya Putusan Pengadilan Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur sebagai objek utama penelitian. Dokumen tersebut dipelajari secara mendalam untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penerapan unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Selanjutnya, penulis melakukan pencatatan dan pengelompokan terhadap bahan hukum yang telah diperoleh agar memudahkan proses analisis. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun

secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam perkara kepemilikan senjata tajam.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh secara sistematis tanpa menggunakan perhitungan angka. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam proses analisis, penulis mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, kemudian membandingkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Arga Makmur. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur-unsur pasal tersebut serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis dan diuraikan dalam bentuk deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum dalam perkara yang diteliti. Dengan demikian, analisis data ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan pemahaman mengenai penerapan ketentuan hukum terhadap kasus kepemilikan senjata tajam tanpa hak.

## H. Jadwal Penelitian

Tabel 1.2.

Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan                          | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu |
|----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Pengajuan judul proposal          | ■   |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Penyusunan dan bimbingan proposal | ■   | ■   |     |     |     |     |     |
| 3  | Seminar proposal                  |     | ■   |     |     |     |     |     |
| 4  | Revisi proposal                   |     | ■   |     |     |     |     |     |
| 5  | Persiapan penelitian              |     |     | ■   |     |     |     |     |
| 6  | Pelaksanaan penelitian            |     |     | ■   | ■   |     |     |     |
| 7  | Pengolahan data                   |     |     |     | ■   |     |     |     |
| 8  | Penyusunan laporan skripsi        |     |     |     | ■   | ■   |     |     |
| 9  | Sidang skripsi                    |     |     |     |     |     | ■   |     |
| 10 | Revisi skripsi                    |     |     |     |     |     |     | ■   |

